

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi bisnis antar pengurus dalam rencana transformasi transaksi dari konvensional ke syariah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengurus Koperasi Dharma Nirmala Mandiri mengetahui mendukung rencana transformasi transaksi dari konvensional ke syariah, sebagaimana dijelaskan dalam rapat pengurus. Transformasi ini bertujuan agar transaksi yang dilakukan dengan anggota menjadi berkah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad *murabahah* dipilih untuk transaksi jual beli di Unit Niaga karena sifatnya yang transparan dan sesuai dengan model jual beli kredit barang. Pengurus memiliki pemahaman yang baik tentang akad *murabahah* dan pengurus meyakini bahwa penerapan akad *murabahah* dapat memberikan manfaat bagi anggota, yaitu meningkatkan transparansi harga, memberikan informasi yang jelas mengenai harga beli dan jual barang, serta memastikan harga yang adil. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Dan bagi koperasi, memudahkan perhitungan keuntungan, meningkatkan kepercayaan anggota terhadap sistem jual beli koperasi, dan berpotensi meningkatkan volume penjualan dengan menarik lebih banyak anggota untuk melakukan transaksi di koperasi.

2. Hambatan komunikasi yang dihadapi oleh pengurus Koperasi Dharma Nirmala Mandiri dalam proses transformasi transaksi dari konvensional ke syariah, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan studi banding, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman mengenai istilah-istilah syariah dan perbedaan persepsi di antara pengurus. Kendala ini menyebabkan rapat menjadi kurang efektif dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, koperasi menyelenggarakan studi banding agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai akad *murabahah* dan setelah studi banding koperasi akan menyelenggarakan kajian, diskusi, dan pelatihan dengan melibatkan pihak berkompeten, sehingga dapat meningkatkan kesiapan pengurus dalam menerapkan akad *murabahah*, guna mendukung kelancaran dan efektivitas transformasi tersebut.
3. Model komunikasi dalam perubahan transaksi dari konvensional ke syariah di Koperasi Dharma Nirmala Mandiri, Ketua Pengurus berhasil menyampaikan dengan jelas konsep dan manfaat transaksi syariah kepada pengurus. Pengurus menyetujui rencana transformasi dan memutuskan untuk menyampaikannya kepada anggota dalam Rapat Anggota. Pada Rapat Anggota, Ketua menggunakan komunikasi tatap muka dengan bahasa dan *gesture* yang mudah dipahami untuk menjelaskan detail transformasi, termasuk definisi, alasan dan tujuan. Setelah studi banding ke Koperasi Syariah BMT It'Qan, model komunikasi difokuskan pada penyamaan persepsi. Studi banding memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan transaksi syariah dan akad *murabahah*, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan

kelancaran transformasi. Selanjutnya, koperasi akan melaksanakan kajian, diskusi, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pengurus serta anggota dalam menerapkan transaksi syariah, sehingga proses transformasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

4. Pengurus Koperasi Dharma Nirmala Mandiri memegang peran kunci dalam memastikan implementasi akad *murabahah* pada transaksi jual beli di Unit Niaga berjalan dengan baik. Upaya manajerial yang efektif melibatkan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang terstruktur, pelaksanaan yang konsisten, dan pengendalian yang teliti. Dengan merumuskan rencana yang jelas, mengatur sumber daya, dan memimpin implementasi secara aktif, serta melakukan evaluasi berkala, koperasi dapat memastikan bahwa transformasi transaksi dari konvensional ke syariah berlangsung sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan kepuasan anggota, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan partisipasi dalam koperasi.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk aspek teoritis, disarankan untuk mengembangkan model komunikasi bisnis yang spesifik untuk koperasi. Model ini dapat mencakup strategi komunikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan model ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya.

2. Untuk aspek praktis, pengurus koperasi merumuskan pesan yang jelas dan kuat tentang pentingnya transformasi ke transaksi syariah dengan fokus pada larangan riba sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Pesan ini harus disusun dengan memanfaatkan model AIDA (*Attention, Interest, Desire, Action*). Pertama, rumuskan pesan yang dapat menarik perhatian (*Attention*) anggota koperasi dengan mengutip ayat Al-Qur'an yang melarang riba, sehingga menegaskan urgensi perubahan ini. Kedua, bangun minat (*Interest*) anggota dengan menjelaskan manfaat dari penerapan sistem syariah, seperti keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Ketiga, ciptakan keinginan (*Desire*) dengan menunjukkan bagaimana perubahan ini akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan bersama. Terakhir, dorong tindakan (*Action*) dengan mengajak anggota untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses transformasi ini melalui pelatihan, kajian syariah, dan penerapan aturan baru. Dengan pendekatan ini, diharapkan semua anggota dapat lebih mudah menerima dan berpartisipasi aktif dalam proses transformasi transaksi ini.
3. Untuk mengatasi ketidakpahaman istilah dalam Bahasa Arab dan keraguan di antara pengurus dalam memahami transaksi syariah, sebaiknya koperasi melaksanakan kajian, diksusi, dan pelatihan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengurus tentang istilah-istilah syariah dan mengurangi keraguan yang ada.